

**Implementasi Penafsiran Hukum Pidana Penodaan Agama Pasal 156a
KUHP**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Pandi Frenecius Nainggolan

02011282025207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pandi Frenecius Nainggolan
NIM : 02011282025207
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**IMPLEMENTASI PENAFSIRAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA
PASAL 156A KUHP**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pandi Frenecius Nainggolan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025207

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Juli 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan



Pandi Frenecius Nainggolan
NIM.02011282025207

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu

(1 Petrus 5:7)

Berterimakasihlah pada segala yang memberimu kehidupan

(Pramoedya Ananta Toer)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua, Bapak Tercinta Kasben
dan Ibu Tercinta Lasma**
- 2. Abang Tersayang Dandi**
- 3. Adik Tersayang Mia**
- 4. Keluarga Besar Tercinta**
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**
- 6. Almamater yang Saya Banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Penafsiran Hukum Pidana Penodaan Agama Pasal 156a KUHP”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, 2024

Penulis

Pandi Frenecius Nainggolan
NIM.02011282025207

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Tuhan Yesus atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu serta mengarahkan penulis;
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis;
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak gagasan dalam proses penulisan skripsi ini

- serta telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 11. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
 12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 13. Kedua orang tua tersayang, yakni Bapak Kasben Nainggolan dan Ibu Lasma Situmorang yang selalu memberikan cinta kasihnya kepada penulis serta selalu mendoakan penulis dengan tulus. Terima kasih atas segala dukungan yang tidak henti-hentinya penulis terima sampai saat ini.;
 14. Abangku tersayang, yakni Dandi Nainggolan terima kasih untuk segala kasih sayang dan doa yang telah diberikan serta segala dukungannya selama ini;
 15. Adikku Tersayang, yakni Mia Nainggolan terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
 16. Keluarga Besarku baik dari bapak ataupun mama yang menjadi pemecut semangat bagi penulis;
 17. Teman-teman Kos Pak Sugeng/Al-Barokah yang telah memberi warna kehidupan perkuliahan penulis sedari perkuliahan, yakni Andre, Figo, Flacidus Jeye, Jimmy, Kennedy, Ravi, Ratih, Rendy, Tito dan Vina;
 18. Gilbert Weberson selaku teman penulis selama penulisan skripsi ini;
 19. Teman-teman Lemaq Band, yakni Frans, Joey, Riski, Peter, dan Yudika;

20. Kelompok PLKH B1 yang memiliki tempat tersendiri di hati penulis;
21. Para pemuka agama, yakni Pdt. Wesly Ginting, Romo Petrus Sukino, Suhu Xien Ming, Ustadz Nurkhalis, Bapak I Wayan Sumitra;
22. Miva yang turut membantu untuk bertemu pemuka agama Buddha;
23. Ni Luh Gusti yang turut membantu untuk bertemu pemuka agama Hindu;
24. Rendy yang senantiasa menemani wawancara kepada para pemuka agama;
25. Masjid Al-Ghazali dan Donatur yang senantiasa menjadi tempat untuk berbuka puasa;
26. Teman-Teman KKL Penulis pada PT Bukit Asam, Tbk;
27. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020;
28. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2024
Penulis

Pandi Frenecius Nainggolan
NIM.02011282025207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Penafsiran Hukum	7
2. Teori Pertimbangan Hukum	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama	16
a. Definisi Penodaan Agama	16
b. Definisi Tindak Pidana Penodaan Agama	18

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penodaan Agama	21
d. Teori-Teori Delik Agama	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	25
a. Unsur Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	30
1. Pengertian Putusan Hakim	30
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Pidana	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dalam Beberapa Putusan Pengadilan	34
1. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mak	34
2. Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN End	44
3. Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Medan	52
4. Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Sbs	59
5. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Biak	65
B. Implemtasi Penafsiran Pasal Penodaan Agama Ditinjau Dari Pendapat Tokoh Agama	74
a. Penodaan Agama Menurut Pendapat Tokoh Agama Kristen Protestan	74
b. Penodaan Agama Menurut Pendapat Tokoh Agama Islam	76
c. Penodaan Agama Menurut Pendapat Tokoh Agama Katolik	78
d. Penodaan Agama Menurut Pendapat Tokoh Agama Buddha	79
e. Penodaan Agama Menurut Pendapat Tokoh Agama Hindu	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Penafsiran Hukum Pidana Penodaan Agama Pasal 156a KUHP". Delik atas penodaan agama menimbulkan kebingungan karena memunculkan tiga pengertian, yakni delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama, sehingga tidak ada batasan yang jelas suatu perbuatan sebagai perbuatan penodaan agama. Skripsi ini juga membahas mengenai penafsiran hukum penodaan agama berdasarkan beberapa putusan pengadilan dan pendapat tokoh agama. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dibantu dengan sumber data lapangan, yaitu wawancara dengan para pemuka agama. Berdasarkan penelitian yang dianalisis, Pasal 156a KUHP tidak memiliki definisi yang spesifik mengenai penodaan agama sehingga menimbulkan penafsiran yang luas, dalam hal ini para pemuka agama juga menafsirkan penodaan agama berbeda-beda. Pasal ini juga begitu subjektif karena untuk menentukan seseorang menodai agama tidak memiliki patokan atau tergantung pada siapa yang tersinggung, padahal penyelesaian kasus penodaan agama seperti misalnya aliran menyimpang memerlukan dialog teologi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan, bukan dengan langsung menggunakan mekanisme ppidanaan. Majelis Hakim dalam putusannya memutus perkara penodaan agama berdasarkan pendapat ahli agama yang dihadirkan tanpa memerhatikan kualitas ahli dalam menjelaskan mengenai penodaan agama tersebut.

Kata Kunci : Penodaan Agama, Penafsiran Hukum, Pasal 156a KUHP

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak dari semua warga negara. Secara khusus, pengaturan mengenai sanksi bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama pemeluk agama lain diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Indonesia mengakui bahwa ada enam agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, dianggap hal itu disebut penyimpangan agama atau penodaan agama.¹ Penodaan agama di Indonesia erat kaitannya dengan kehidupan sosial yang memiliki berbagai macam norma dan kultural yang beraneka ragam, sehingga defenisi dari penodaan agama bisa begitu luas karena factor ketersinggungannya menjadi sulit diukur.

Namun demikian, terdapat fenomena keagamaan atas munculnya ajaran baru atau aliran agama yang mengatakan bahwa aliran mereka merupakan bagian dari suatu agama tertentu yang beberapa ajarannya memiliki, serta dianggap menyesatkan penganut aliran dan ajaran asli dari agama yang dianut dan diadopsi

¹ Kimdaine Ulma Jayatri dan Supanto, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama*. Jurnal Recidive, Vol 5, No.1, 2016, hal. 59.

dari ajaran-ajaran tersebut.² Pada kasus Paruru misalnya, terpidana divonis penjara dua tahun empat bulan karena mengaku mendapatkan petunjuk setelah bertemu Allah lalu timbul niat untuk menyebarkan ajaran/keyakinannya, seperti menyebarkan bahwa sholat hanya dilaksanakan dua waktu saja, yaitu siang hari dan malam hari.³ Begitu juga pada kasus Anthon dan Theo di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, terpidana divonis tujuh bulan penjara karena merasa mendapatkan wahyu dari Tuhan yang merasuki tubuh para terpidana.⁴

Banyak kasus mengenai penodaan agama yang masuk tahap pengadilan. Berdasarkan catatan YLBHI dari Januari hingga awal Mei tahun 2020, ada 38 kasus penodaan agama.⁵ Pasal 156a KUHP Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP) menetapkan seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun jika dia "secara sengaja di depan umum mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan: a) yang pada dasarnya bersifat permusuhan dengan, menyalahgunakan atau menodai agama yang ditaati di Indonesia; atau b) dengan maksud untuk mencegah seseorang untuk memeluk agama apa pun berdasarkan kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa." Pasal ini memuat tanpa peringatan, maka seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama maka dijerat dengan sanksi maksimal lima tahun penjara. Pada kasus Meliana misalnya, terpidana divonis satu tahun enam bulan karena meminta mengecilkan suara toak masjid.⁶

² Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No. 1, 2017, hal. 1.

³ Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak

⁴ Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bik

⁵ Lihat di <https://ylbhi.or.id/publikasi/laporan/laporan-ylbhi-atas-kasus-penodaan-agama-sepanjang-tahun-2020/>

⁶ Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN.

Begitu juga pada kasus Ahok, terpidana divonis selama dua tahun penjara karena mengutip ayat suci Al-Quran sebagai bagian dari pidatonya sebagai bagian dari kampanye politik terkait kontestasinya pada Pilkada DKI 2017.⁷ Hal ini tentu menimbulkan perdebatan oleh berbagai pihak karena unsur apa saja yang menyebabkan terpidana divonis penjara.

Pada kasus-kasus penodaan agama, yang pada dasarnya berkuat pada sifat permusuhan dengan menyalahgunakan atau menodai agama yang ditaati di Indonesia. Hakim dalam putusannya menafsirkan unsur tersebut berdasarkan pendapat ahli dari agama yang dirasa “ternodai” ditambah keyakinan hakim. Pada kasus Amrin Ridwan dan Yakob Nome pada dua pengadilan tempat dilakukannya tindak pidana yang berbeda. Dua terpidana tersebut dipidana satu tahun enam bulan karena ikut melakukan misa di gereja Katolik serta mengikuti hostia kudus.⁸

Dari perspektif sejarah, penodaan agama berasal dari kata *blasphemy* berakar dari Bahasa Yunani *blasphemia* yang berarti *malicious statement* atau “berbicara jahat”.⁹ Makna *blasphemy* sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama, misalnya: penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya, serta tidak mematuhi perintah Tuhan. Neville Cox menjelaskan asal kata *blasphemy* dalam “Perjanjian Lama” sebagai “*Naat*” dan “*Naqab*,” yang berarti “menusuk” atau “menyengat,” dan kata “*Gadaph*” yang berarti “memotong” atau “mencerca.”

⁷ Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

⁸ Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Atb dan Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN End.

⁹ Arsil dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Ham)*, LeIP, Jakarta, 2018 hal. 8.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Yahudi (dan mungkin kekristenan), *blasphemy* melibatkan serangan yang menyebabkan rasa sakit. Demikian pula dalam pemikiran Islam, *blasphemy* melibatkan serangan yang menghina atau bermusuhan baik terhadap Tuhan, atau Nabi Muhammad, atau pada hal-hal suci lainnya. Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan David A. Robertson, konsep *blasphemy* yang berasal dari agama-agama monoteistik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam tersebut mencakup larangan terhadap seseorang atau kelompok untuk memfitnah Tuhan atau hal-hal suci, termasuk para Nabi dan orang-orang suci dalam agama-agama tersebut.¹⁰

Sepanjang hukum penodaan agama berlaku di Indonesia, ada begitu banyak kasus yang sudah masuk ke pengadilan dan pelakunya menjalani hukuman. Ada beberapa kasus yang murni pidana dan penegakan hukum. Namun, sebagian lainnya bernuansa politis dan nonhukum, misalnya Pasal 156a KUHP yang diterapkan dalam kasus HB Jasin pada tahun 1968. HB Jassin dipenjara selama satu tahun terkait kasus cerpen yang berjudul “Langit Makin Mendung” yang dianggap melecehkan agama Islam. Selain HB Jasin, korban dari Pasal 156a KUHP pada era Presiden Soeharto adalah Arswendo Atmowiloto (1990) yang dipenjara selama lima tahun karena monitor majalah yang dipimpinnya menurunkan laporan angket yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke 11. Dalam kasus tersebut Arswendo dianggap melecehkan umat Islam. Pada tahun 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati terdapat satu kasus, yaitu yang menimpa

¹⁰ Haidar Adam, “Blasphemy Law in Muslim-Majority Countries: Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia and Turkey”, dalam http://www.etd.ceu.edu/2015/adam_haidar.pdf.

Mas'ud Simanungkalit. Mas'ud dinyatakan bersalah dan dipidana selama dua tahun penjara karena dinilai salah dalam menafsirkan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Hingga kasus penodaan agama pada Basuki Tjahja Purnama tahun 2017 silam.¹¹

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, delik terhadap penodaan agama menimbulkan kebingungan, sebab dapat memunculkan tiga pengertian, yakni delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa pernyataan tersebut apakah mengenai Nabi, kitab suci, lembaga agama lainnya, atau terhadap Tuhan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa apa yang menjadi batasan yang jelas untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai penodaan agama, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana menggunakan Pasal penodaan agama. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul Penafsiran Hukum Pidana Penodaan Agama Pasal 156a KUHP dan Implementasi Penerapannya.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dalam penelitian ini mengemukakan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap tindak pidana penodaan agama Pasal 156a KUHP pada beberapa putusan pengadilan?

¹¹ Setara Institute, *Rezim Penodaan Agama 1965-2017, Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Setara Institute, Jakarta, 2017. hal. 3.

- b. Bagaimana implementasi penafsiran pasal penodaan agama ditinjau dari pendapat tokoh agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai interpretasi penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis penerapan pasal penodaan agama melalui putusan hakim.
2. Untuk menganalisis kriteria penodaan agama dari perspektif tokoh agama dan pandangan tokoh agama mengenai pengaturan hukum pidana penodaan agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan pemahaman lebih jauh mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia untuk masyarakat luas dan penulis.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada semua masyarakat mengenai pengaturan penodaan agama beserta penafsirannya di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup begitu vital untuk diimplementasikan pada suatu penelitian agar materi dalam penelitian ini jelas, dan juga menghindari pembahasan yang bergitu luas dari judul dan rumusan masalah yang dibahas. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana mengenai penodaan agama dan penerapan pasal penodaan agama pada putusan pengadilan, serta kriteria suatu hal dianggap penodaan agama ditinjau dari pendapat para tokoh agama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran adalah metode untuk memahami suatu makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau membuat suatu keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Menurut ilmu hukum, ada empat macam penafsiran, yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Penafsiran subyektif, ialah peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasar kehendak pembuatnya, seperti ketika peraturan tersebut ditetapkan.
- b) Penafsiran obyektif, adalah kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.

¹² Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Vol VI, No. 11, 2014, hal. 12.

- c) Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit adalah peraturan perundang-undangan yang diberikan arti terbatas atas muatan peraturan tersebut. Pada cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut penafsiran yang bersifat *strict* yang menegaskan dalam jangka waktu yang lama, masyarakat masih tetap bertahan dengan prinsip undang-undang pidana harus ditafsirkan terbatas menurut muatan undang-undang itu sendiri.
- d) Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti atau makna lebih luas atas apa yang tersurat.

Sedangkan jika ditinjau metode, penafsiran hukum terdiri atas:

- a) Penafsiran gramatika (tata bahasa), ialah mencari makna atas ketentuan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pemakaian secara teknis yuridis.
- b) Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum (*rechtshistories interpretatie*) dan penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistories interpretatie*). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga hukum.
- c) Penafsiran sistematis, ialah menentukan makna atau arti atas pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum yang berlaku.

- d) Penafsiran sosiologis atau teleologis, yaitu bagaimana hakim mengartikan suatu ketentuan hukum atas tujuan sosial yang dibuat oleh pembentuk UU, dengan melihat perkembangan masyarakat ketika UU itu diterapkan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam suatu persidangan, setelah melakukan berbagai prosedural hukum acara pidana yang isinya berupa amar putusan atas segala fakta hukum selama persidangan.¹³ Putusan yang dijatuhkan juga harus berlandaskan dengan landasan hukum, yaitu landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Landasan yuridis, yaitu memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, landasan sosiologis berupa latar belakang sejarah dan pluralitas masyarakat, landasan filosofis berupa cita hukum yang menjadi landasan negara.¹⁴

Menurut Meckenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ialah keseimbangan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan-aturan dan kepentingan oleh pihak-pihak yang berkaitan

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 131.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 202.

¹⁵ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105.

dengan perkara, yakni seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, serta kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni ini dipergunakan dengan instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ialah semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh berdasar atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum yang relevan dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Dengan pendekatan pengalaman diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga dari pengalaman diberbagai tempat tugas yang berpindah-pindah itu, dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendalam, yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan atas pokok perkara yang disengketakan sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan.

Landasan teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis putusan pengadilan yang sesuai dengan tema penelitian penulis dan melakukan analisis putusan pengadilan yang diputus oleh majelis hakim. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis dan melihat suatu putusan yang telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan pendekatan teori yang dijelaskan di atas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji atau meneliti bahan pustaka,

seperti mengkaji implementasi pengaturan pembedaan penodaan agama untuk mendapatkan suatu pemahaman hukum pada tataran normatif dan praktis. Sumber data penelitian hukum normatif ini tidak hanya pada hukum positif, tetapi juga hasil dari pelaksanaan peraturan hukum tersebut dan diperkuat dengan wawancara di lapangan.¹⁶ Penelitian ini juga dibantu dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder, serta mengumpulkan berbagai data melalui metode kepustakaan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum berupa putusan pengadilan yang memerlukan putusan hakim untuk diteliti dalam menyelesaikan suatu kasus. Pendekatan penelitian tersebut digunakan karena berbagai aturan hukum menjadi fokus kajian dari penelitian ini. Pendekatan *Judicial Case Study* melihat hukum sebagai suatu sistem yang saling terkait dengan yang lainnya.¹⁸ Pendekatan tersebut berdasarkan tema judul yang dikaji penulis terkait pengaturan hukum penodaan agama serta kriteria dari suatu agama dapat ternoda menurut para pemuka agama.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum yang mengkaji secara proporsional proses hukum, serta melihat sisi hukum dari pendapat para pemuka agama. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 40.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 34.

pemuka agama untuk mengetahui secara langsung penentuan kriteria tindak pidana penodaan agama.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa referensi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti;
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bik;
 4. Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 127/Pid.B/2020/PN Sbs;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 14/Pid.B/2020/PN End;
 6. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu referensi yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal, pendapat ahli, serta karya tulis ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

¹⁹ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 152.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 15.

4. Lokasi Penelitian

1. Gereja Katedral St. Maria Palembang, Jl Dr. Sutomo No. 4, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang;
2. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan, Jl Jenderal Sudirman No. 354, 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang;
3. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Palembang, Jl Sukorejo No. 30114, 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang;
4. Vihara Samantabhadra, Jl Letda Abdul Rozak No. 198, Duku, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang;
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan cq. Pembimas Hindu, Jl. Ade Irma Nasution No. 8 Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Field Research

Data lapangan yang diambil melalui wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait yang memiliki kompetensi serta dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

2. Library Research

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka, seperti peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, buku, karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara sistematis data terhadap penelitian.²¹ Pada penelitian ini, data diperoleh dari sumber data yang didapatkan sebelumnya, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier, sehingga data tersebut dapat diuraikan dan dikelola untuk menjawab permasalahan pada judul penelitian.

7. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari proses wawancara secara langsung dan sumber hukum yang lain dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan menguraikan data secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, runut, logis, dan tidak tumpang tindih. Sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.²² Analisis tersebut kemudian dikonstruksikan menjadi berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus dan konkret. Oleh sebab itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus ditarik pada kesimpulan secara umum.

²¹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 2.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 127.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Arsil, Dian, dkk. *Penafsiran Terhadap Pasal 156a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Ham)*, LeIP. Jakarta. 2018.
- Atmadja, I Gede Dewa dan Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Pers. Malang. 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004.
- Hiariej, Eddy *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Cahaya*. Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.
- Mahrus, Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta. 1999.
- Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Nawawi Arief, Barda. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia, Surabaya, 2015.
- Santoso. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Jakarta. 2012.

- Setara Institute, Rezim Penodaan Agama 1965-2017, *Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Jakarta. 2018.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press Sugiona. Malang. 2015.
- Sholehudin, Umar. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo. Jakarta. 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

B. Jurnal

- Didi, Hilman, 2020, *Tindak Pidana Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia*, Journal of Islamic Law, Volume 4, Nomor 1.
- Harahap, Zulkarnain, 2018, *Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3.
- Hermawan, Dhony. 2015. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*. Dinamika Hukum. Volume 6. Nomor 1.
- Jefry, Keintjem, 2015, *Delik Keagamaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 4.
- Jufr, Muwaffiq. 2017. *Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 2.
- Kimdaine Ulma Jayatri, Supanto. 2015. *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama*. Recidive. Volume 5 Nomor 1.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7. Nomor 1.
- MS, Afiandi. 2017. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dengan Majapahit*. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 2.
- Nurdin, Nazar, 2017, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, Internasional Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din, Volume 19, Nomor 1.
- Priyo, Marcus. 2009. *Sikap Pidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana*, Mimbar Hukum, Volume 21. Nomor 1.

Susetyo, Heru dkk. 2020. *Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia*. Perspektif Hukum. Volume 20 . Nomor 1.

Vially Korua, Rivaldo, 2020, *Kajian Hukum Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Volume 9, Nomor 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1/PNPS Tentang Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak.

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bik.

Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN End.

Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Sbs.

Putusan Nomor 1612 Pid.B/2018/ PN Mdn.

E. Internet

<https://yldbhi.or.id/publikasi/laporan/laporan-yldbhi-atas-kasus-penodaan-agama-sepanjang-tahun-2020/> Diakses pada tanggal 06 September 2023.

<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/jerat-hukum-bagi-pelaku-penodaan-agama> Diakses pada tanggal 03 Maret 2024.

<https://crcs.ugm.ac.id/delik-agama-bagaimana-negara-melindungi-agama/>, Diakses pada tanggal 03 Maret 2024.

<https://umj.ac.id/edisi-ramadan/hukum-puasa-ramadan/>, Diakses pada tanggal 30 April 2024.

<https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5795340/dalil-dalil-perintah-sholat-dalam-al-quran/amp>, Diakses pada tanggal 30 April 2024.

<https://kemenag.go.id/opini/salat-lima-waktu-dalam-al-qur039annbsp-11zili>,

Diakses pada tanggal 30 April 2024.

F. Wawancara

Wawancara dengan Pendeta Wesly Ginting, tanggal 16 Februari 2024 di Gereja Batak Karo Protestan Palembang.

Wawancara dengan Ustadz Nurkholiz, tanggal 06 Maret 2024 di Kantor MUI Sumatera Selatan.

Wawancara dengan Romo Petrus Sukino, tanggal 23 Maret 2024 di Gereja Katedral Palembang.

Wawancara dengan Suhu XienMing, tanggal 25 Maret 2024 di Vihara Samantabhadra.

Wawancara dengan Pak I Wayan Sumitra, tanggal 19 April 2024 di Kementerian Agama Kanwil Sumatera Selatan.